



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 138/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 028/HK.03.1-

**Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMULUTAN BARAT UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemulutan Barat Nomor 028/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 028/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMULUTAN BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemulutan Barat.
- KEDUA : Menetapkan Pelaksanaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemulutan Barat sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 028/HK.03.1/Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Pemulutan Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemulutan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

ttd

M A S S U R Y A T I

**Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum**



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 138/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 028/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMULUTAN BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMULUTAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

NO URUT	KECAMATAN	NAMA ANGGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	JENIS KELAMIN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMULUTAN BARAT	1. DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI
		2. ISKANDAR	LAKI-LAKI
		3. GUNAWAN	LAKI-LAKI
		4. IRAWAN	LAKI-LAKI
		5. TONTOWI	LAKI-LAKI

Ditetapkan di : INDRALAYA
Pada tanggal : 15 JUNI 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA